



**Urgensi dan Kelayakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru
untuk Percepatan Pembangunan Daerah: Studi pada
Kabupaten Bogor**

***The Urgency and Feasibility of Establishing New
Autonomous Regions to Accelerate Regional Development: A
Study of Bogor Administrative District***

Fatur Faturhman, Gefira Minhatul Maula, Shinta Putri Sanjaya

Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Artikel Info

Kata Kunci:
**Pemerintah Daerah,
Daerah Otonomi
Baru, Pelayanan
Publik.**

**Keywords: *Regional
Government, New
Autonomous Region,
Public Services.***

Abstrak

Otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintah di daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas desentralisasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dtujuan dari adanya pemerintah daerah adalah untuk percepatan pembangunan, dan layanan publik yang mudah terjangkau bagi masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kelayakan pemekaran daerah otonomi baru di Kabupaten Bogor terhadap kualitas daerah dan pelayanan publik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif denngan lebih mmendalami pada informasi sekunder berupa kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor layak untuk dapat dimekarkan menjadi dua daerah otonomi baru, namun hal tersebut terhalang oleh kebijakan moratorium yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Pemekaran daerah otonomi baru akan menimbulkan konsekuensi baik konsekuensi hukum, maupun dampak sosial terhadap masyarakat dan dampak yang signifikan terhadap kualitas Kabupaten Bogor yang mampu mendorong terwujudnya kualitas pelayanan publik dan kualitas daerah yang baik dengan dibarengi dengan pemerintah yang baik dan tata kelola pemetintahan yang baik.

Abstract

Regional autonomy is the authority of regional governments to regulate and manage their own households based on the principle of decentralization contained in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The aim of regional government is to accelerate development and make public services easily accessible to the community. This research is aimed at determining the feasibility of expanding a new autonomous region in Bogor Regency regarding the quality of the region and public services. This research is normative legal research with a deeper understanding of secondary information in the form of literature reviews and related laws and regulations. The results of this research show that Bogor Regency is worthy of being divided into two new autonomous regions, but this is hampered by the moratorium policy implemented by the central government. The expansion of the new autonomous region will have consequences, both legal consequences and social impacts on society and a significant impact on the quality of Bogor Regency which will be able to encourage the realization of good quality public services and regional quality accompanied by good government and good governance.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia ialah negara kesatuan berbentuk republik”¹ hal tersebut menerangkan bahwa negara republik Indonesia merupakan negara yang menganut kekuasaan politik dan administrasi berada pada satu tangan yaitu pemerintah pusat sebagai pemegang kebijakan tertinggi yang ada di negara republik Indonesia. Dalam sebuah negara kesatuan sendiri terdapat beberapa konsep seperti desentralisasi, dekontrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi merupakan peralihan kewenangan dari lingkungan pusat (*central government*) ke lingkungan pemerintah daerah (*local government*) untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kondisi riil yang mengitarinya.² Dengan demikian setiap tugas pada suatu pemerintahan tidak selalu dipegang oleh pemerintah pusat, tetapi ada sebagian kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, hal tersebut ditujukan untuk percepatan pembangunan baik infrastruktur maupun non-infrastruktur, karena pemerintah daerah dianggap mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi riil yang terjadi pada suatu masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas sekitar 1,9 juta km² dengan kurang lebih 16 ribu pulau yang terbentang dari sabang dari merauke. Dilansir dari katadata.co.id pada bulan februari 2024 penduduk Indonesia sendiri menempati angka 279,04 juta jiwa. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri ditunjukkan agar pelayanan publik dan percepatan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang tidak sedikit perlu diadakannya pemerintahan daerah, karena sulit apabila seluruh kewenangan dipegang oleh pemerintah pusat. Maka, digunakan prinsip otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintah di daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan sangat mendasar semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.³ Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu hal yang terdapat di daerah yang merupakan diluar tanggungjawab dan wewenang dari pemerintah pusat. Diharapkan dengan begitu, percepatan pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Kabupaten Bogor adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat, dengan pusat pemerintahan di Cibinong. Kabupaten Bogor memiliki motto Tegar Beriman yang merupakan singkatan dari Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman, dan Nyaman.⁴ Wilayah Kabupaten Bogor banyak memiliki wisata alam. Luas Kabupaten Bogor kurang lebih 2.664 kilomter persegi. Secara astronomi Kabupaten Bogor terletak pada 6 derajat 18'0" - 6 derajat 47'10" Lintang Selatan dan 106 derajat 23' 45" - 107 derajat 13' 30" Bujur Timur.⁵ Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten terluas di provinsi Jawa Barat. Selain salah satu daerah terluas di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor menjadi salah satu Kabupaten dengan wilayah yang berbatasan dengan kota/kabupaten lain terbanyak, terdapat 11 wilayah kabupaten/kota yang secara langsung berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) pada tahun 2024 Kabupatn Bogor memiliki penduduk sebanyak 5.682,30 ribu jiwa atau setara dengan 11,29% dari pendiiduk Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bogor juga menempati urutan pertama sebagai wilayah dengan penduduk terbanyak versi BPS Tahun 2024. Dngan begitu, semakin banyak penduduk yang menempati pada suatu wilayah, maka beragam permasalahan dan persoalan dalam berbagai aspek di Kabupaten Bogor. Salah satu tujuan di adakan pemerintah daerah adalah untuk percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat dengan diadakan otonomi daerah bagi wilayah kabupaten/kota.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Otonomi terdiri dari 2 kalimat yaitu oto atau auto yang artinya sendiri dan nomi atau nomos yang artinya

³ Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136.

⁴ Kompas.com. (2022, 10 Oktober). Profil Kabupaten Bogor. Diakses pada 26 April 2024, <https://bandung.kompas.com/read/2022/10/10/163156378/profil-kabupaten-bogor?page=all>

⁵ *Ibid*.

⁶ Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sendiri, secara sederhana otonomi daerah berarti kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan tidak demikian, luasnya wilayah Kabupaten Bogor membuat wilayah lain yang ada di Kabupaten Bogor kesulitan untuk menjangkau fasilitas publik atau beberapa layanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Sebagai gambaran, salah satu desa di Kabupaten Bogor, yaitu Desa Malasari yang terletak di Kecamatan Nanggung, berada 67,3 km dari Kecamatan Cibinong jika diukur menggunakan Google Maps.⁷ Hal tersebut akan menjadi kendala dan hambatan bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang ingin mendapatkan layanan publik yang berada di ibu kota Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Cibinong. Keadaan tersebut tentu menimbulkan permasalahan mengenai kualitas distribusi layanan pemerintahan di Kabupaten Bogor jika ditinjau dari perspektif kewilayahan. Kewilayahan yang meliputi lokasi dan distribusi merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menghadirkan pelayanan publik bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Achmad Ru'yat menyebut, beban pelayanan publik di Kabupaten Bogor semakin berat.⁸ Menurutnya, pemekaran wilayah otonom di Kabupaten Bogor layak untuk dilakukan, dan harus dilakukan. Selain itu, potensi peningkatan penduduk di Kabupaten Bogor yang semakin tinggi akan berimplikasi terhadap beban pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Menurut wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor sendiri dapat menghasilkan 2 daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Bogor Barat yang ber ibu kota di Kecamatan Cigudeg, dan Kabupaten Bogor Timur yang ber ibu kota di Kecamatan Jonggol.

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fauzi pada 2019 dengan judul "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik", dimana didalamnya dijelaskan mengenai pemberian otonomi pada daerah di Indonesia yang ditujukan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran

⁷ Susetyo, D. B., & Purwono, N. (2021). Evaluasi Spasial Lokasi Kantor Pemerintahan Berdasarkan Model Area Layanan di Kabupaten Bogor. *Majalah Ilmiah Globē*, 23(2), 93-100.

⁸ Sinaga, Rany. (2024, 17 Januari). Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru'yat Desak Wacana Pemekaran Kabupaten Bogor Segera Direalisasikan. Diakses pada 26 April 2024, <https://www.radarbogor.id/2024/01/17/wakil-ketua-dprd-jabar-achmad-ruyat-desak-wacana-pemekaran-kabupaten-bogor-segera-direalisasikan/>

serta masyarakat dengan memperhatikan beberapa prinsip dalam pemberian otonomi daerah, untuk mendukung pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Adissya Mega Christia, dan Budi Ispriyanto dengan judul “Desentralisasi Fisikal dan Otonomi Daerah di Indonesia” pada 2019, didalam penelitian tersebut menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur implementasi dari desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pembaharuan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengenai urgensi pembentukan daerah otonomi baru dengan menekankan aspek peningkatan kualitas daerah otonom dengan studi kelayakan pemekaran wilayah otonomi baru di Kabupaten Bogor.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan diantaranya yaitu bagaimana mekanisme Proses Pembentukan Daerah Otonom Baru? dan bagaimana Implikasi Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Bogor terhadap Kualitas Daerah?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan lebih mendalam pada informasi sekunder berupa kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait. Deskripsi bertujuan untuk menggambarkan secara akurat sifat-sifat suatu individu, kondisi, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk mengetahui apakah ada hubungan antara gejala tersebut dengan gejala lain dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, merupakan informasi yang berisi dokumen, buku, hasil penelitian berupa laporan, dan sejenisnya.

B. PEMBAHASAN

1. Proses dan mekanisme Pembentukan Daerah Otonom Baru

Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan luas terbesar dengan penduduk terbanyak. Dengan begitu, tentu Kabupaten Bogor memiliki permasalahan yang beragam dan kompleks dalam hal kendali dan penyebaran pembangunan. Sehingga, hal tersebut melatarbelakangi terbentuknya calon daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Bogor Barat, dan Kabupaten Bogor Timur. Hal tersebut dilakukan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan layanan publik,

percepatan pembangunan, meningkatkan daya saing daerah, dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Otonomi daerah merupakan kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.⁹ pemekaran daerah dalam arti pembentukan kabupaten dan kota, hendaknya juga ditujukan untuk memacu terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memperpendek jalur birokrasi, memperpendek rentang kendali, juga memberikan kemungkinan terbukanya isolasi-isolasi daerah yang terpencil. Pemekaran daerah merupakan suatu strategi yang dapat dilakukan ketika wilayah pelayanan telah menjadi terlalu luas, sehingga pemerintah tidak bisa optimal melaksanakan tugas-tugasnya termasuk dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakat secara baik.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah dijelaskan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan daerah atau bagian daerah yang bersanding atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pembentukan daerah dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud dapat dimekarkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 10 (sepuluh) tahun bagi provinsi dan 7 (tujuh) tahun bagi kabupaten dan kota.¹¹ Perkembangan Daerah Otonom Baru (DOB) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018, program pemerintah dalam mencegah terjadinya urbanisasi adalah dengan mewujudkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat sampai ke daerah-daerah. Dalam mewujudkan pelayanan publik tersebut dibutuhkan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi geografis Indonesia yang unik membuat keterjangkauan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat kurang optimal. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri pada masyarakat sehingga terciptalah solusi untuk membentuk Daerah

⁹ Nurhasanah, A., Juanda, B., & Putri, E. I. (2018). Analisis Kelayakan dan Strategi Pengembangan Wilayah dalam Wacana Pembentukan Daerah Otonom Baru Bogor Timur. *Jurnal Tataloka*, 282-294.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

Otonom Baru yang selanjutnya disingkat DOB.¹² DOB yang bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pembentukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah merupakan peran untuk terciptanya wilayah daerah baru yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Melalui masyarakat yang memberi aspirasi dan dapat di adopsi dan pelaksanaannya tetap sesuai prosedur yang ada. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pemantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Tujuan menjangkau lapisan masyarakat dan pemekaran yang sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. penumbuhan sikap berkehidupan demokrasi
3. pengusahaan percepatan pelaksanaan pembangunan dan perekonomian daerah
4. percepatan pengelolaan potensi daerah
5. peningkatan keamanan dan ketertiban

Menyiapkan SDM aparatur yang kompeten untuk mengisi pemerintahan juga menjadi hal penting yang disoroti dalam DOB. Tidak bisa dipungkiri, SDM kompeten adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin saja muncul bagi DOB agar bisa melewatinya dan membawa daerah baru menjadi daerah mandiri. Jika daerah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam berlimpah, maka orang yang tepat akan mampu mengelola SDA tersebut dan menghasilkan pendapatan daerah yang tinggi sehingga dapat menopang kebutuhan pembangunan daerah. DOB yang merupakan wadah dari terlaksananya desentralisasi, membutuhkan kepastian hukum dalam pelaksanaan administrasi otonomi Desentralisasi administrasi dan daerah Otonomi mendefinisikan prinsip-prinsip administrasi publik dalam unit-unit administrasi teritorial yang menentukan perwakilan pemerintahan daerah dengan bantuan masyarakat yang dikelola dan otoritas lokal pada publik sendiri. Kebutuhan untuk mendefinisikan peran administrasi publik yang berkaitan dengan pemerintah daerah, yaitu pembentukan kekuasaan administratif yang didelegasikan kepada pemerintah

¹² Jurnal Politik Pemerintahan Dharma praja 14, Juni 2021 Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah.

daerah, serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab yang mendukung proses desentralisasi.

Sebaliknya, SDA berlimpah jika dikelola oleh SDM yang tidak kompeten dan inovatif, justru akan menjadikannya habis sia-sia. Jika daerah baru tersebut ternyata memiliki keterbatasan SDA, maka SDM yang kompeten dan inovatif adalah kunci menemukan peluang-peluang lain untuk menciptakan sumber pendapatan daerah. Begitu juga dalam mengelola hasil pendapatan daerah nantinya, SDM kompeten juga akan menjadi kunci dalam mengelolanya dengan baik untuk melaksanakan pembangunan daerah menuju daerah yang mandiri dan maju. Menjamin masuknya SDM yang berkualitas ke dalam pemerintahan daerah pemekaran baru dapat dilakukan dengan menerapkan secara ketat manajemen berbasis sistem merit dalam proses pengadaan/rekrutmen. Basis dalam perekrutan adalah kualifikasi, kompetensi dan kinerja.¹³ Dan persyaratan yang menjadi pembentukan daerah baru ini yaitu ;

A. Persyaratan Dasar/Teknis Persyaratan dasar pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Persyaratan dasar kewilayahan; Persyaratan dasar kewilayahan meliputi:

- a) Luas wilayah minimal Luas wilayah minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan, ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan diatur dalam peraturan pemerintah.
- b) Jumlah penduduk minimal Jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan, ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan diatur dalam peraturan pemerintah.
- c) Batas wilayah Batas wilayah dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.
- d) Cakupan Wilayah Cakupan wilayah meliputi paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi; paling sedikit 5 (lima) kecamatan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 33 ayat (3) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, Pasal 4. 10 Op.cit., 2014, Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35. Tulisan Hukum/BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk pembentukan daerah kabupaten; dan paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan daerah kota. Cakupan wilayah untuk Daerah Persiapan yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau memuat cakupan wilayah dan rincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya.
- e) Batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan Batas usia minimal meliputi batas usia minimal daerah provinsi

¹³ Awalan (Aksara kawan LAN), 09 Juli 2022. Pemekaran Papua: Membangun Kemandirian Daerah Otonom Baru.

- 10 (sepuluh) tahun dan daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan; dan batas usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
2. Persyaratan dasar kapasitas daerah, Persyaratan dasar kapasitas daerah adalah kemampuan daerah untuk didasarkan pada parameter¹⁴
- a) Geografi Parameter geografi meliputi lokasi ibu kota, hidrografi, dan kerawanan bencana.
 - b) Demografi Parameter demografi meliputi kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk.
 - c) Keamanan Parameter keamanan meliputi tindakan kriminal umum dan konflik sosial.
 - d) Sosial politik, adat, dan tradisi Parameter potensi ekonomi meliputi: i. pertumbuhan ekonomi; dan ii. potensi unggulan daerah.
 - e) Potensi ekonomi
 - f) Keuangan daerah Parameter keuangan daerah meliputi: i. kapasitas pendapatan asli daerah induk; ii. potensi pendapatan asli calon daerah;
 - g) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan Kemampuan penyelenggaraan pemerintah yang dimaksud adalah: i. aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan; ii. aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan; iii. aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur; iv. jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk; dan v. rancangan rencana tata ruang wilayah daerah Persiapan. Untuk persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pada dasarnya telah diakomodir dalam persyaratan dasar dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana tersebut di atas. Untuk penilaian persyaratan teknis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Sejak tahun 2006 pemekaran daerah di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor sudah mulai menjadi perbincangan. Namun, wacana pembentukan daerah otonomi baru di Kabupaten Bogor sendiri terhambat oleh kebijakan moratorium yang menganggap bahwa pemekaran daerah otonomi baru akan membebankan pada keuangan pemerintah pusat. Menurut rencana, Kabupaten Bogor akan dimekarkan menjadi 2 daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Bogor Barat, dan Kabupaten Bogor Timur. Kabupaten Bogor Barat akan mencakup 14 kecamatan dengan luas wilayah mencapai 1.318,45 km². Sedangkan Kabupaten Bogor Timur akan terdiri dari 7 kecamatan dengan luas wilayah 771,41 km².¹⁵ Terkait progres dari usulan calon daerah persiapan otonomi baru (CPDOB) kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

¹⁴ *Ibid*, pasal 36.

¹⁵ Izzati, Nur. (2024, 3 Mei). Jawa Barat Siap Lahirkan Kota Baru, Pemekaran 2 Daerah Terbaru Sudah Disetujui. Diakses pada 4 Mei 2024, <https://www.ayobandung.com/umum/7912575481/jawa-barat-siap-lahirkan-kota-baru-pemekaran-2-daerah-terbaru-sudah-disetujui>

sudahh selesai dilakukan dan sudah sampai di Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), untuk selanjutnya dibahas oleh DPR RI dan DPD RI melalui dewan pertimbangan otonomi daerah.

2. Implikasi Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Bogor terhadap Kualitas Daerah.

Implikasi ini sendiri dalam konteks hukum merupakan kemungkinan daripada hasil atau akibat yang mungkin timbul dari penerapan, tindakan, keputusan atau peraturan hukum tertentu. Menimbulkan konsekuensi hukum, Interpretasi Hukum, Dampak sosial pada masyarakat atau individu secara langsung maupun tidak langsung, serta pada saat suatu putusan diimplementasikan di masyarakat maupun diperuntukan bagi individu tertentu.¹⁶ Pembentukan daerah otonom baru merupakan proses yang sangat kompleks, memerlukan perencanaan yang matang dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas Kabupaten Bogor. Baik implikasi dari segi masyarakat, pemerintah maupun orang-orang memiliki kepentingan¹⁷ di Kabupaten Bogor.

Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan, penggabungan, pemekaran dan pemekaran kembali daerah otonomi baru di Indonesia. Salah satu bagian penting daripada undang-undang ini yaitu membahas mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika akan melakukan pembentukam daerah otonomi baru.¹⁸ Pertimbangan yang memperhatikan kondisi geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya serta kebutuhan dan potensi calon daerah otonomi baru (DOB), serta memastikan keserasian dan kesatuan dalam perencanaan atau pembentukan daerah otonomi baru. Keputusan dalam pembuatan daerah otonom baru sudah dipastikan melibatkan berbagai aspek, seperti:

1. Pertimbangan Politik

- a) Keinginan Politik Suatu Kalangan Tertentu: Pertimbangan dasar yang paling utama merupakan hal-hal yang diinginkan oleh para aparat setempat dan kelompok yang memiliki kepetingan di wilayah Kabupaten Bogor. Para aparat setempat mungkin memiliki aspirasi agar lebih dapat mengendalikan urusan pemerintahan dan merasa bahwa mendapatkan status otonomi baru akan

¹⁶ Badriah, Siti. Implikasi adalah : Pengertian Hingga Contohnya Dalam Kehidupan Nyata. *Gramedia.Com*.

¹⁷ Mulyadi, B., Sudirman, I., & Muazansyah, I. (2023, August). Analisis pembentukan daerah otonom baru. In *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 25, No. 3, pp. 445-457).

¹⁸ Rahim, A., Al Fikri, M. M., Hadi, S., Supriyono, S., & Warto, W. (2023). Analisis Yuridis Perkembangan Kewenangan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2151-2155.

meningkatkan kemandirian dan kemampuan untuk dapat mewujudkan rencana-rencana politik dan pembangunan di dalamnya.

- b) Pembagian Suatu Kekuasaan Politik: Pembentukan daerah otonomi baru juga dapat menjadi cara untuk merespon tuntutan terhadap politik dari kelompok-kelompok tertentu di daerah kabupaten bogor yang ingin mendapatkan akses yang lebih besar terhadap kekuasaan politik dan sumber daya di tingkat kabupaten bogor. Hal ini mencakup kelompok etnis, agama atau politik yang merasa kurang diwakili dalam pemerintahan yang ada.
- c) Aliansi Dalam Ruang Lingkup Politik: Adanya daerah otonomi baru, sering kali melibatkan pembentukan maupun adanya pemecahan dikalangan politik antar berbagai macam pihak yang membawa kepentingan masing-masing. Kalangan tertentu dalam bidang politik memungkinkan adanya pencarian dukungan dari kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan dukungan atau menentang adanya pembentukan daerah otonomi baru.
- d) Perebutan wilayah politik: Dalam pengimplikasian pembentukan calon daerah otonomi baru di kabupaten bogor terhadap situasi dalam pembentukan strategi politik untuk memperluas pengaruh atau kendali dalam ruang lingkup politik daerah setempat.
- e) Kestabilan Politik: Adanya pembentukan daerah otonomi baru di kabupaten bogor juga menjadi faktor pengupayaan kestabilan politik. Dalam beberapa kasus, pembentukan daerah otonomi baru mungkin dianggap sebagai jalan untuk menagatasi adanya ketegangan politik atau konflik antar-kelompok dengan memberikan akses wadah politik yang lebih sesuai dengan kepentingan dan identitas dari masyarakat setempat.¹⁹

2. Demografi

Demografi merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di suatu daerah. Perubahan struktur penduduk dalam pemisahan wilayah baru, bisa mengakibatkan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, terutama ketika terjadi pemekaran yang memiliki dampak pada pengalihan sumber daya atau peluang ekonomi yang berbeda. Peningkatan pada jumlah penduduk juga dapat terjadi ketika adanya pembentukan calon daerah otonomi baru di kabupaten bogor terjadi. Hal ini dapat menimbulkan adanya tekanan tambahan dalam hal infrastruktur, layanan publik dan lingkungan. Adanya pola migrasi juga dapat memungkinkan adanya ketertarikan migrasi dari wilayah lain yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau sosial yang lebih baik. Sehingga memiliki dampak terhadap kesejahteraan sosial dan menjadikan hal ini sebagai tantangan integritas sosial antara penduduk di wilayah yang baru dibentuk dengan wilayah yang sudah terbentuk.²⁰

3. Geografi

Kualitas daripada calon daerah otonom baru dapat dipengaruhi oleh faktor geografis. Pola tata ruang sebagai perubahan batas administratif dapat memicu adanya perubahan dalam penggunaan lahan, infrastruktur dan pola pemukiman yang bisa mempengaruhi kualitas dari lingkungan dan pola kehidupan masyarakat biasanya yang sudah terbentuk. Dalam pengelolaan sumber daya

¹⁹ Muksiin, D., Robo, S., Pawane, A. R., & Pora, S. (2021). Motif politik rencana pemekaran daerah otonomi baru di tanah papua. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 270-281.

²⁰ Cahyadi, M. F., & Kurniawan, T. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 14(1), 1-24.

alam yang berbeda dengan wilayah induknya dapat merubah potensi yang sudah menjadi *habbit* suatu masyarakat tertentu di calon daerah otonomi daerah Kabupaten bogor. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut, secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi kualitas lingkungan dan ekonomi yang ada. Aksesibilitas dan mobilitas dengan adanya perubahan batas administratif. Pengaruhnya yaitu pada konektivitas antarwilayah dan pendistribusian sumber daya. Ketergantungan dalam ekonomi antar wilayah juga penyediaan layanan publik akan terlihat dalam implikasi geografisnya dalam pengalokasiannya.²¹

4. Sejarah

Adanya perubahan dalam pembentuk calon daerah otonomi baru dari Kabupaten Bogor, harus mempertimbangkan sejarah dalam pembentukan kebijakan. Jika terdapat sejarah yang mendalam di daerah tersebut, maka perlindungan dan pelestarian warisan budaya harus diperhatikan agar dapat menjaga kualitas dan keberagaman budaya daerah tersebut. Sehingga pada saat pembuatan daerah otonomi baru, sejarah dapat dijadikan bahan menilai atau mengevaluasi proses yang sedang berlangsung juga perubahan-perubahan yang dapat terjadi. Pengimplikasian sejarah dapat membantu dalam memahami perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan politik yang terjadi seiring berjalannya waktu. Terkadang terdapat sejarah konflik atau sebuah ketegangan tertentu yang dapat mempengaruhi proses pembentukan daerah otonom baru.

Memahami dan menangani konflik sejarah dengan pemikiran yang bijaksana dapat membantu memperbaiki hubungan yang rusak atau terganggu antar individu maupun kelompok antar kelompok.²² Dari banyaknya pertimbangan yang kompleks, Pembentukan daerah otonom baru. Utamanya harus memperhitungkan kualitas dari calon daerah otonom baru. Pertimbangan mengenai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat yang berkelanjutan. Sehingga dapat mengindikasikan kualitas lingkungan berbisnis yang baik, Infrastruktur yang berkembang, serta ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup. Kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Sehingga kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup dapat tertata dengan baik. Termasuk di dalamnya, aspek-aspek seperti keamanan publik, kebersihan lingkungan, akses terhadap rekreasi juga kualitas dari tata kelola yang transparan, akuntabilitas, partisipasi dari masyarakat dan keadilan dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya dan layanan publik yang terkelola dengan baik. Kualitas daerah otonomi baru dapat menjadi pertimbangan untuk dapat melihat potensi

²¹ Mulyadi, B., Sudirman, I., & Muazansyah, I. (2023, August). Analisis pembentukan daerah otonom baru. In *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 25, No. 3, pp. 445-457).

²² Nasir, A., & Atmojo, M. E. (2022). Dinamika Politik Pembentukan Daerah Otonomi baru Kabupaten Balanipa Tahun 2014-2019. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(1).

kemajuan pembangunan di wilayah Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bogor, serta dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut agar dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat.

Implikasi dalam konteks yang lain adalah pemerintah dan/atau aparat setempat dapat lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah setempat dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat setempat. Peningkatan Otonomi Politik dan Administratif sehingga daerah tersebut dapat memiliki kontrol yang lebih besar atas aspek-aspek dalam hal politik dan administratif. Hal ini dapat mencakup kebijakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Dan ekonomi yang membuat kemampuan pengelolaan anggaran dan sumber daya lokal meningkat. Pemekaran ekonomi juga dapat terjadi karena peningkatan partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Warga dapat memiliki peluang kesempatan yang lebih besar untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan dan pengelolaan yang berlangsung dan berkelanjutan.²³ Selain itu, termasuk juga dimungkinkan terjadinya tantangan administratif dalam membangun kapasitas birokrasi untuk dapat mengelola pemerintahan yang baru, menetapkan berbagai kebijakan di banyak aspek dan pembentukan regulasi yang efektif.²⁴

C. KESIMPULAN

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu hal yang terdapat di daerah yang merupakan diluar tanggungjawab dan wewenang dari pemerintah pusat. Diharapkan dengan begitu, percepatan pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan adanya otonomi daerah memberikan keleluasaan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan asas desentralisasi. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan tidak demikian, luasnya wilayah Kabupaten Bogor membuat wilayah lain yang ada di Kabupaten Bogor kesulitan untuk menjangkau fasilitas publik atau beberapa layanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bogor. Untuk membentuk suatu daerah otonom baru diperlukan beberapa persyaratan yaitu

²³ Muksiin, D., Robo, S., Pawane, A. R., & Pora, S. (2021). Motif politik rencana pemekaran daerah otonomi baru di tanah papua. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 270-281.

²⁴ Sinaga, A., & Frinaldi, A. (2024). Literatur Review: Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(1), 243-248.

mengenai persyaratan dasar kewilayahan, dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Pemekaran daerah di Kabupaten Bogor sudah ada sejak tahun 2006, namun terhalang oleh kebijakan moratorium.

Pemekaran daerah otonomi baru akan menimbulkan konsekuensi baik konsekuensi hukum, maupun dampak sosial terhadap masyarakat dan dampak yang signifikan terhadap kualitas Kabupaten Bogor. Seperti Pertimbangan Mengenai Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Setempat, Kualitas Lingkungan Hidup dan Kualitas Hidup Dapat Tertata Dengan Baik, Pertimbangan Mengenai Potensi Kemajuan Pembangunan, Kualitas Tata Kelola Yang Transparan, Akuntabilitas, Partisipasi dari Masyarakat dan Keadilan Pengambilan Keputusan Dalam Pengelolaan Sumber Daya juga Layanan Publik yang Terkelola Dengan Baik, Peningkatan Dalam Otonomi Politik Dan Administratif, dan Tantangan Administratif.

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut pemerintah melakukan evaluasi secara berkala dalam hal monitoring daerah otonomi guna memastikan kecukupan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan terlayani dengan baik; mempermudah percepatan pemekaran daerah bagi daerah otonom dengan luas wilayah besar dengan disertai pertumbuhan penduduk yang cepat, guna peningkatan kualitas layanan publik dan kualitas daerah; memastikan dampak ekonomi, sosial, politik dapat berdampak terhadap kualitas pelayanan publik dan kualitas daerah di daerah otonom baru; dan memperkuat kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah di daerah otonom baru untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik dan kualitas daerah yang mengedepankan prinsip *good goverment* dan *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Penelitian

- Awalan (Aksara kawan LAN), 09 Juli 2022. Pemekaran Papua: Membangun Kemandirian Daerah Otonom Baru.
- Cahyadi, M. F., & Kurniawan, T. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 14(1), 1-24.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136.
- Jurnal Politik Pemerintahan Dharma praja 14, Juni 2021 Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah.

- Muksiin, D., Robo, S., Pawane, A. R., & Pora, S. (2021). Motif politik rencana pemekaran daerah otonomi baru di tanah papua. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 270-281.
- Mulyadi, B., Sudirman, I., & Muazansyah, I. (2023, August). Analisis pembentukan daerah otonom baru. In *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 25, No. 3, pp. 445-457).
- Nasir, A., & Atmojo, M. E. (2022). Dinamika Politik Pembentukan Daerah Otonomi baru Kabupaten Balanipa Tahun 2014-2019. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(1).
- Nurhasanah, A., Juanda, B., & Putri, E. I. (2018). Analisis Kelayakan dan Strategi Pengembangan Wilayah dalam Wacana Pembentukan Daerah Otonom Baru Bogor Timur. *Jurnal Tataloka*, 282-294.
- Rahim, A., Al Fikri, M. M., Hadi, S., Supriyono, S., & Warty, W. (2023). Analisis Yuridis Perkembangan Kewenangan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2151-2155.
- Sinaga, A., & Frinaldi, A. (2024). Literatur Review: Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(1), 243-248.
- Susetyo, D. B., & Purwono, N. (2021). Evaluasi Spasial Lokasi Kantor Pemerintahan Berdasarkan Model Area Layanan di Kabupaten Bogor. *Majalah Ilmiah Globë*, 23(2), 93-100.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

Website Internet

- Badriah, Siti. Implikasi adalah : Pengertian Hingga Contohnya Dalam Kehidupan Nyata. *Gramedia.Com*
- Izzati, Nur. (2024, 3 Mei). Jawa Barat Siap Lahirkan Kota Baru, Pemekaran 2 Daerah Terbaru Sudah Disetujui. Diakses pada 4 Mei 2024, <https://www.ayobandung.com/umum/7912575481/jawa-barat-siap-lahirkan-kota-baru-pemekaran-2-daerah-terbaru-sudah-disetujui>
- Kompas.com. (2022, 10 Oktober). Profil Kabupaten Bogor. Diakses pada 26 April 2024, <https://bandung.kompas.com/read/2022/10/10/163156378/profil-kabupaten-bogor?page=all>
- Sinaga, Rany. (2024, 17 Januari). Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru'yat Desak Wacana Pemekaran Kabupaten Bogor Segera Direalisasikan. Diakses pada 26 April 2024, <https://www.radarbogor.id/2024/01/17/wakil-ketua-dprd-jabar-achmad-ruyat-desak-wacana-pemekaran-kabupaten-bogor-segera-direalisasikan/>